



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan memiliki integritas yang tinggi perlu menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu adanya transparansi dalam hal pelaporan kekayaan oleh penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi sesuai dengan kondisi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9851) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 372);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pejabat lain yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Direksi/Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan instansinya.


13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan unit kerjanya.
14. Ajudan adalah Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas tambahan mendampingi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
15. Tim Percepatan Pembangunan adalah tim yang memberi masukan kepada Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
WAJIB LAPOR
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
 - a. Gubernur Kepulauan Riau;
 - b. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator;
 - f. Pejabat Pengawas;
 - g. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah;
 - h. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i. Fungsional Utama ;
 - j. Direksi/Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - k. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - l. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - m. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - n. Bendahara Penerimaan;
 - o. Bendahara Pengeluaran;
 - p. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - q. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - r. Tim Percepatan Pembangunan; dan
 - s. Ajudan Kepala Daerah dan Ajudan Wakil Kepala Daerah.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN FORMAT LHKPN
Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (7) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (8) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
- (9) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (10) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) maka LHKPN akan diproses lebih lanjut dan



yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 4

Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama;
- b. Jabatan;
- c. Instansi;
- d. Tempat dan Tanggal Lahir;
- e. Alamat;
- f. Identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
- g. dihapus;
- h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. Surat Pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - d. administrator LHKPN adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinator LHKPN; dan
 - b. administrator.
- (4) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam situs www.elhkpn.kpk.go.id.

- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas untuk:
- a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - c. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - d. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
 - b. membuat / *update* daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagai Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan; dan/atau
 - b. penundaan tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Penyelenggara Negara yang berstatus sebagai non Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 8

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi penundaan pemberian tambahan penghasilan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 9

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 765), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Oktober 2024

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


dto

MARLIN AGUSTINA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1002